



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4421 K/20/MEM/2015**

TENTANG

**PENETAPAN PROVINSI BALI SEBAGAI KAWASAN NASIONAL ENERGI BERSIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional maka perlu menetapkan suatu kawasan nasional energi bersih untuk menjadi pelopor dan pendorong peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara nasional;
 - b. bahwa Provinsi Bali memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai percontohan Kawasan Nasional Energi Bersih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Provinsi Bali Sebagai Kawasan Nasional Energi Bersih;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PROVINSI BALI SEBAGAI KAWASAN NASIONAL ENERGI BERSIH.

KESATU : Menetapkan Provinsi Bali sebagai Kawasan Nasional Energi Bersih.

KEDUA : Memprioritaskan penggunaan energi bersih, baru, dan terbarukan dalam penyediaan kebutuhan energi di Provinsi Bali.

KETIGA : Mengkonversi penggunaan energi tak terbarukan dalam penyediaan kebutuhan energi di Provinsi Bali menjadi energi bersih, baru, dan terbarukan.

KEEMPAT : Menunjuk Tim Pengembangan Kawasan Nasional Energi Bersih yang dibentuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Provinsi Bali sebagai Kawasan Nasional Energi Bersih.

KELIMA : Tim Pengembangan Kawasan Nasional Energi Bersih berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Gubernur Provinsi Bali
6. Seluruh Walikota dan Bupati di dalam Provinsi Bali

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hulpon Asrofi